

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab / Pengelola Pos PAUD "BELIA HATI"  
Nama : Anik Sulistiani  
Alamat : Tegalrejo Rt 08/02 Watugede, Kemasu, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pos PAUD :  
Nama : "BELIA HATI"  
Alamat : Tegalrejo Rt 08/02 Watugede, Kemasu, Boyolali

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola Pos PAUD tersebut pada diktum pc 'ama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelajaran pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Kemasu.

KETIGA

: Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 21 - 5 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Kemasu
4. Kepala UPT Dikdas LS Kec. Kemasu
5. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 893.2/2105 /14/2012**

**TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca : a. surat permohonan ijin pendirian Pos PAUD " BELIA HATI " Nomor : 002/POS PAUD BH/IV/2012 tanggal 19 April 2012 Alamat : Tegakrejo Rt 03/02 Watugede, Kemosu, Boyolali  
b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Kemosu Nomor : 437.1/105/80/2012 tanggal 19 April 2012;  
c. bahwa Pos PAUD " BELIA HATI " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).